



**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PENDAFTARAN MEREK CHA-CHA DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat – syarat Ujian

Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

Ibrahim Siregar

NIM 11000120140334

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PENDAFTARAN MEREK COKLAT “CHACHA” DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh;

IBRAHIM SIREGAR

NIM 11000120140334

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pebimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 1961081719870332001

Pebimbing II



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
PENDAFTARAN MEREK COKLAT “CHACHA” DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh;


IBRAHIM SIREGAR

NIM 11000120140334

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024

Dewan Penguji


Ketua



Rinitami Niatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 1961081719870332001


Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H.

NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji II




Siti Malikhatus Badriyah, S.H., M.Hum

NIP. 196805251993032011

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi Lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Januari 2024



Ibrahim Siregar

NIM: 11000120140334

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have
imagined”* - **Henry David Thoreau**

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat;
3. Sahabat yang selalu mendukung;
4. Senior yang senantiasa membantu;
5. Almamater Universitas Diponegoro yang selalu dibanggakan;
6. Para pembaca

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia – Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISA YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK COKLAT “CHACHA” DI INDONESIA”** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini belum sempurna, didalamnya mungkin ada beberapa hal yang masih kurang, baik dalam hal penulisan maupun materi. Pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan Skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran wakil rektor;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran wakil dekan;

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, tenaga serta pikiran yang sangat membantu penulis untuk menyusun skripsi ini. Tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Ibu Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, tenaga serta pikiran yang sangat membantu penulis untuk menyusun skripsi ini. Tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
6. Ibu Siti Malikhatus Badriyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menguji penulis serta telah memberikan ilmu kepada penulis;
7. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, SH., M.Hum, selaku dosen wali;
8. Seluruh dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajar dari semester 1 (satu) hingga 7 (tujuh), yang dari ilmu tersebut skripsi ini dapat disusun;
9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan informasi dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
10. Orang tua yang penulis sayangi, ayah Gunawan Siregar, dan ibunda Evi Wijaya yang tidak henti-henti memberikan semangat kepada penulis.

Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, kepercayaan, nasihat, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah dalam hidup penulis;

11. Adik penulis, Nadiyah Salsabil. Terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang diberikan kepada penulis;
12. Indri Elvia yang telah mendampingi, memberikan motivasi serta memberikan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga cita-cita-mu dapat tercapai;
13. KUMAN (Kuliah Main), sahabat penulis, Nandana, Lulu, serta Gitta, atas dukungannya dalam penyusunan skripsi ini;
14. Keluarga besar PSEUDORECHTSPRAAK yang telah menjadi tempat penulis berproses serta mendapatkan ilmu lain di luar perkuliahan;
15. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
16. Almamater kebanggaan Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

DELFI CHACHA merupakan sebuah merek yang telah terdaftar diberbagai negara serta telah diperdagangkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Namun pendaftaran merek coklat DELFI CHACHA itu ditolak sebagian oleh DJKI karena terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Cha-Cha. Delfi Chocolate Manufacturing tidak terima dengan keputusan DJKI yang menolak pendaftaran merek coklat DELFI CHACHA tersebut dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hakim Pengadilan Niaga menolak gugatan Delfi dan keputusan hakim tersebut didukung oleh Mahkamah Agung. Sehingga yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah mengenai implementasi UU Merek dan Indikasi Geografis dalam penolakan permohonan pendaftaran merek coklat chacha dan bagaimana kepastian hukum atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu peraturan hukum yang berlaku dan literatur hukum, serta akan digabungkan dengan teori-teori hukum maupun pendapat-pendapat ahli. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, DJKI sebagai lembaga yang memeriksa permohonan pendaftaran merek tidak salah dalam menerapkan hukum dalam sengketa penolakan permohonan pendaftaran merek cha-cha, kata chacha dalam merek DELFI CHACHA merupakan kata yang bersifat generik dan merek DELFI CHACHA dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Lalu hakim yang memeriksa dan memutus perkara tidak salah dalam menerapkan ketentuan-ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek Penolakan Pendaftaran Merek, Merek Terkenal.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. METODE PENELITIAN.....	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data.....	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	20
1. Pengertian dan Pengaturan HKI.....	20
2. Teori Perlindungan HKI.....	22
3. Ruang Lingkup HKI.....	24
B. Tinjauan Umum Merek.....	25
1. Pengertian Merek	25
2. Jenis Merek	27

3. Fungsi Merek	28
4. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia	29
5. Pendaftaran Hak Atas Merek	37
6. Penolakan Pendaftaran Merek.....	39
C. Tinjauan Umum Merek Terkenal.....	41
1. Pengertian Merek Terkenal	41
2. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. KASUS POSISI	46
B. PEMBAHASAN	53
1. Implementasi Ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Beserta Peraturan Turunannya Dalam Sengketa Penolakan Pendaftaran Merek “Cha-Cha” Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.....	53
2. Kepastian Hukum Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Penolakan Pendaftaran Merek “DELFI CHACHA”	71
BAB IV PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	78
Daftar Pustaka	80

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Tabel Orisinalitas	16
Tabel 3. 1 Perbandingan Merek DELFI CHACHA dengan Merek Cha-Cha.....	48
Tabel 3. 2 Perbandingan Jenis Barang yang Diajukan Perlindungannya dengan Merek DELFI CHACHA dan Jenis Barang yang dilindungi dengan Merek Cha-Cha	51
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Konseptual Merek dengan kata CACA yang Terdaftar Berdampingan Dengan Merek Pembanding Dalam Sengketa Penolakan Pendaftaran Merek DELFI CHACHA	57
Tabel 3. 4 Tabel Perbandingan Jenis Barang yang Dilindungi oleh Merek yang memiliki kata Dominan CACA yang Terdaftar Berdampingan Dengan Merek Pembanding Dalam Sengketa Penolakan Pendaftaran Merek DELFI CHACHA	59
Tabel 3. 5 Bukti Penjualan dan Promosi merek DELFI CHACHA yang dimiliki oleh Delfi Chocolate Manufacturing.....	67
Tabel 3. 6 Bukti Terdaftar merek DELFI CHACHA atau CHACHA yang dimiliki oleh Delfi Chocolate Manufacturing SA di Berbagai Negara.....	68